



ANALISIS PENATAAN PKL UNTUK MENGATASI KEPADATAN LALU LINTAS DI BOJONG NANGKA

Analysis of Street Vendor Management to Alleviate Traffic Congestion in Bojong Nangka

Stephan Alden Siahaan¹, Tanjaya², Danielle Ratna Arum³ dan Raya Natalie Sihite⁴

1) Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi (stephan.alden@student.pradita.ac.id)

2) Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi (tanjaya@student.pradita.ac.id)

3) Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi (danielle.ratna@student.pradita.ac.id)

4) Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi (raya.natalie@student.pradita.ac.id)

ABSTRAK

Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi kepadatan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab permasalahan kepadatan lalu lintas di kawasan Bojong Nangka diakibatkan oleh penumpukan kendaraan beroda dua yang berhenti sembarangan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka dengan urgensi untuk membeli jajanan ataupun makan malam, dan penumpukan ini berdampak cukup buruk bagi arus sirkulasi kendaraan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka, terutama di kawasan PKL yang bersifat sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penataan PKL yang efektif guna mengurangi dampak negatif terhadap arus lalu lintas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur. Responden dipilih dengan kriteria yang relevan dengan topik penelitian. Sebanyak 3 (tiga) responden pedagang kaki lima di kawasan Bojong Nangka diidentifikasi untuk diwawancarai, wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu kawasan Bojong Nangka, dengan setiap wawancara berlangsung selama 5-15 menit dan direkam dengan persetujuan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PKL di badan jalan dan trotoar menjadi salah satu penyebab penyempitan ruang lalu lintas, sehingga menghambat pergerakan kendaraan. Solusi yang direkomendasikan meliputi penyediaan zona khusus PKL seperti Pujasera atau Pusat Kuliner berstatus legal. Implementasi strategi penataan PKL yang terintegrasi tidak hanya berpotensi mengurangi kemacetan, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi mikro di kawasan tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penataan PKL yang inklusif dan efisien, guna menciptakan ruang kota yang lebih tertib dan ramah bagi semua pengguna.

Kata Kunci: Bojong Nangka, Kepadatan, Lalu Lintas, Pedagang kaki lima, Penataan

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) in urban areas is often a factor that influences traffic density. One of the factors causing traffic density problems in the Bojong Nangka area is caused by the accumulation of two-wheeled vehicles that stop carelessly around the Bojong Nangka PKL area with the urgency to buy snacks for dinner, and this accumulation has a fairly bad impact on the flow of vehicle circulation around the Bojong Nangka PKL area, especially in temporary PKL areas. This study aims to analyze effective PKL arrangement patterns to reduce negative impacts on traffic flow. The method used is a qualitative method with a semi-structured interview approach. Respondents were selected with criteria that are relevant to the research topic. A total of 3 (three) street vendor respondents in the Bojong Nangka area were identified to be interviewed, interviews were conducted directly at the research location, namely the Bojong Nangka area, with each interview lasting 5-15 minutes and recorded with the consent of the respondents. The results of the study showed that PKL activities on the road and sidewalks were one of the causes of narrowing of traffic space, thus inhibiting vehicle movement. The recommended solution includes the provision of special zones for street vendors such as Pujasera or Culinary Centers with legal status. The implementation of an integrated street vendor arrangement strategy not only has the potential to reduce congestion, but also supports the sustainability of the micro economy in the area. This study provides recommendations for local governments in designing inclusive and efficient street vendor arrangement policies, in order to create a more orderly and friendly city space for all users.

Keywords: Arrangement, Bojong Nangka, Density, Street Vendors, Traffic,

Article History

Diterima (Received) : 13-03-2025
Diperbaiki (Revised) : 14-05-2025
Diterima (Accepted) : 31-12-2025



1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian informal di Indonesia, khususnya di wilayah urban dan peri-urban seperti Bojong Nangka. Mereka menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta membuka lapangan kerja bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sektor formal. Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan persoalan tata ruang seperti kemacetan, konflik penggunaan lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan kota (Kuncoro, 2012; Suryani, 2019).

Berbagai studi sebelumnya (Meyer, 2017; Pranata, 2021) telah membahas pengelolaan PKL dari sudut pandang regulatif dan kebijakan formal, namun pendekatan tersebut cenderung bersifat top-down dan belum sepenuhnya menangkap dinamika sosial dan spasial di tingkat lokal. Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan PKL dapat dirancang secara kontekstual melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, terutama di kawasan pinggiran kota yang memiliki karakter sosial-ekonomi dan spasial yang khas.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan pendekatan baru yang menggabungkan observasi lapangan, analisis spasial, dan wawancara partisipatif untuk memahami pola persebaran, karakteristik, dan tantangan penataan PKL di Bojong Nangka. Dengan menyoroti praktik adaptasi ruang dan interaksi antara PKL dan otoritas lokal, studi ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan yang lebih inklusif dan realistis. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkaya wacana pengelolaan PKL melalui pendekatan kolaboratif yang mendukung keteraturan kota sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi mikro.

2. TINJAUAN TEORI

Dasar teoritis dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2.1 Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merujuk pada pelaku usaha mikro yang melakukan kegiatan perdagangan di ruang publik, sering kali di trotoar, bahu jalan, atau area lainnya yang tidak dirancang khusus untuk aktivitas perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012, PKL adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki izin tetap, dengan karakteristik

fleksibilitas lokasi dan harga barang yang terjangkau.

2.2 Teori Ekonomi Informal

Mengacu pada konsep dari Hernando de Soto dan Keith Hart, sektor informal—termasuk PKL—merupakan bagian penting dari ekonomi kota yang tidak dapat diabaikan. Aktivitas ekonomi informal berkembang sebagai respon atas keterbatasan akses terhadap sektor formal dan seringkali menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa regulasi yang bersifat represif justru dapat menimbulkan resistensi dan ketidakefektifan dalam penataan PKL.

2.3 Teori Tata Ruang Kota dan Ruang Publik

Pendekatan dari Kevin Lynch dan Jan Gehl digunakan untuk menganalisis bagaimana PKL berinteraksi dengan elemen-elemen fisik kota, seperti trotoar, bahu jalan, dan ruang terbuka publik. Teori ini menekankan pentingnya keterbacaan ruang, keterjangkauan, dan kenyamanan pengguna ruang kota. Dalam konteks ini, PKL tidak hanya dipandang sebagai gangguan, tetapi sebagai elemen aktif yang membentuk karakter ruang publik secara organik.

2.4 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) memiliki beberapa karakteristik utama yang tercantum dalam regulasi hukum di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berikut adalah karakteristik tersebut :

1. **Tidak Memiliki Tempat Usaha yang Tetap**
PKL menjalankan usahanya di ruang publik tanpa tempat usaha permanen. Aktivitas mereka biasanya memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, bahu jalan, taman kota, atau area pasar tradisional.
2. **Modal Kecil dan Sederhana**
Sebagian besar PKL menggunakan modal usaha yang kecil. Mereka seringkali menggunakan peralatan sederhana seperti gerobak, meja lipat, atau tenda portable untuk mendukung aktivitas perdagangan.
3. **Perpindahan Lokasi yang Fleksibel**
Karena tidak memiliki tempat usaha tetap, PKL sering berpindah lokasi sesuai dengan peluang pasar, seperti di kawasan



keramaian atau tempat dengan konsentrasi masyarakat yang tinggi.

4. Ragam Barang Dagangan

Barang dagangan PKL mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga jasa sederhana. Ragam ini bergantung pada kebutuhan lokal di wilayah operasional mereka.

5. Status Usaha Informal

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PKL termasuk dalam sektor usaha mikro yang umumnya belum terdaftar secara resmi atau memiliki izin usaha dari pemerintah.

2.6 Regulasi dan Penataan PKL

Regulasi terkait PKL diatur dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 yang bertujuan untuk menata keberadaan mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Upaya penataan sering melibatkan:

1. **Zonasi PKL**
Menentukan lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat berjualan yang resmi.
2. **Relokasi**
Memindahkan PKL ke kawasan yang telah disediakan pemerintah.
3. **Pemberdayaan**
Memberikan pelatihan usaha, akses pembiayaan, dan penyediaan sarana dagang.

2.7 Zonasi PKL

1. **Zona Merah**
Merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta berdasarkan Peraturan Walikota ini.
2. **Zona Kuning**
Didasarkan pada waktu atau tempat, yaitu:
 - a. Berdasarkan waktu adalah:
 - 1) Seluruh pasar tumpah di Daerah berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB;

- 2) Pedagang kuliner dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB;

- 3) Pedagang yang berada di sekitar pabrik/perusahaan/ kawasan industri berdagang pada jam tertentu.

- b. Berdasarkan tempat, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Zona Hijau

Merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur. Responden dipilih dengan kriteria yang relevan dengan topik penelitian. Sebanyak 3 responden pedagang kaki lima di kawasan Bojong Nangka diidentifikasi untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan Pak Ebeneizer, seorang pedagang crepes; Pak Agung, seorang pedagang es kelapa; dan Pak Irwan, seorang pedagang gultik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu kawasan Bojong Nangka, dengan setiap wawancara berlangsung selama 5-15 menit dan direkam dengan persetujuan responden.

Penelitian ini juga mengacu pada peraturan yang relevan terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bojong Nangka. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur tentang lokasi, tata cara, dan pembinaan PKL untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik.
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mencakup ketentuan mengenai larangan dan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan serta upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah responden yang berasal dari kelompok PKL dan tidak



melibatkan perspektif pihak lain seperti pengguna jalan atau aparat penegak kebijakan secara langsung melalui wawancara. Keterbatasan ini perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan temuan penelitian.

Meskipun demikian, penelitian ini berupaya untuk memaksimalkan kedalaman analisis dan menghasilkan wawasan yang valid berdasarkan data yang tersedia melalui beberapa cara:

1. Fokus Mendalam pada Pengalaman PKL

Wawancara semi-terstruktur memungkinkan penggalian informasi yang mendalam mengenai pengalaman subjektif, tantangan spesifik, dan strategi adaptasi PKL terhadap penataan di kawasan Bojong Nangka. Dengan fokus pada narasi individu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang kaya tentang realitas yang dihadapi oleh kelompok ini.

2. Triangulasi Data dengan Studi Dokumen dan Observasi

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan PKL akan dianalisis bersamaan dengan data dari studi dokumen peraturan terkait dan observasi lapangan. Proses triangulasi ini membantu dalam memverifikasi dan memperkaya pemahaman mengenai konteks penataan PKL dan bagaimana regulasi tersebut tercermin dalam praktik di lapangan. Observasi juga memberikan gambaran kontekstual mengenai interaksi yang terjadi di kawasan tersebut, meskipun tidak secara langsung merekam perspektif pengguna jalan atau aparat.


3. Analisis Tematik yang Cermat

Data wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik yang cermat. Proses ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan narasi yang dominan dalam pengalaman para pedagang. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari isu penataan PKL dari sudut pandang PKL.

Meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengumpulkan data dari seluruh pemangku kepentingan, melalui analisis mendalam terhadap pengalaman PKL, studi dokumen regulasi, dan observasi lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dinamika penataan PKL di kawasan Bojong Nangka dari sudut pandang pelaku utama, yaitu para pedagang kaki lima. Penelitian selanjutnya dengan melibatkan perspektif yang lebih luas dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman ini.

4. LOKASI DAN ANALISIS

Pedagang Kaki Lima di Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas 3.838 m².



Gambar 1: Lokasi PKL

4.1 Analisis Tapak

Bojong Nangka adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Akses menuju lokasi ini relatif mudah karena lokasinya berada dengan pusat bisnis dan pendidikan di Tangerang.



Gambar 2: Kondisi PKL

4.2 Karakteristik Wilayah

Bojong Nangka memiliki perpaduan antara area pemukiman, fasilitas pendidikan, dan perdagangan. Banyak perumahan berkembang di sini karena permintaan hunian yang tinggi dari pekerja di daerah sekitar. Lokasinya yang strategis dekat dengan berbagai fasilitas, seperti :



1. Pusat Perbelanjaan : Dekat dengan Summarecon Mall Serpong, AEON Mall BSD City, dan lainnya.
2. Pendidikan : Berada di sekitar institusi pendidikan ternama, termasuk Universitas Pradita, Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan sekolah internasional.
3. Infrastruktur : Tersedia akses jalan tol (seperti Tol Jakarta-Merak dan Tol JORR) yang memudahkan mobilitas.

faktor kedekatan dengan Kantor RW 19, Hunian dengan Toko, Pertokoan, dan Perumahan.



Gambar 5: Eksisting Sekitar PKL

4.3 Profil PKL

PKL di kawasan Bojong Nangka ini dapat taksir sebagai zona hijau kawasan PKL, dimana tidak ada batasan tertentu terkait operasional.

Eksisting tersebut mempengaruhi pola persebaran dimana seiring timbul keramaian khususnya di area Ruko, Pertokoan, dan Kantor RW.




Gambar 3: Area PKL



Gambar 6: Sekitar PKL

Pada kelompok area A, Kelompok PKL di sepanjang jalan diakomodir oleh RW 19, Kel. Bojong Nangka, selaku otoritas lokal setempat. Sedangkan pada Area B, banyak PKL yang memanfaatkan muka hunian sebagai lapak (Pribadi). Pada Area C, Kelompok PKL di organisir terkait izin menggunakan bangunan semi permanen oleh otoritas Kelurahan. Jumlah PKL pada area A sebanyak ±45 PKL, area B sebanyak ±15 PKL, dan area C sebanyak ±30 PKL. Area A terletak di samping Jalan Dasana Indah, dimana area dagang sudah ditandai dengan cat putih (tidak boleh melewati garis tersebut untuk kenyamanan sirkulasi kendaraan).

Pola penyebaran kegiatan PKL yaitu pola penyebaran memanjang (*linear concentration*) (McGee dan Yeung, 1977). Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Aktivitas jasa sektor informal (PKL) dengan pola penyebaran memanjang terjadi di sepanjang atau pinggir jalan utama atau pada jalan-jalan penghubungnya. Pola ini tumbuh secara organik seiring munculnya keramaian di area yang sering dilalui tersebut (jalan utama Legok- Binong).



Gambar 4: Posisi PKL



Gambar 7: Pola Penyebaran PKL

4.4 Eksisting dan Pola Penyebaran

Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ini tersebar di beberapa titik strategis yang dipengaruhi oleh



4.5 Tabel Pembiayaan

Tabel menunjukkan besaran nilai yang diperlukan PKL untuk membayar sewa kepada otoritas “setempat”, dimana masing masing zona mendapatkan ukuran lapak, fasilitas dan sarana yang berbeda.

	LUAS LAPAK	FASILITAS	PEMBIAYAAN
ZONA A	100 150	<ul style="list-style-type: none"> • Lapak kosong • Listrik • Kebersihan 	Rp350.000/ Bulan
ZONA B	150 200	<ul style="list-style-type: none"> • Lapak + Atap • Listrik • Kebersihan 	(Tidak ditemui)
ZONA C	350 350	<ul style="list-style-type: none"> • Lapak + Atap + Batas • Listrik • Kebersihan 	Rp700.000/ Bulan Rp5.000/ Hari (Kas. Bersama) Rp30.000/ Bulan (Kebersihan)

Gambar 8: Tabel Pembiayaan PKL

4.6 Sarana Usaha PKL

Pada penelitian lapangan ditemukan berbagai jenis sarana usaha yang digunakan para pelaku PKL, yang mana dikelompokkan sarana usaha (Widjanti, 2000).



Gambar 9: Kios Pedagang

Kios pedagang adalah sarana yang dikategorikan sebagai pedagang yang menetap karena secara fisik tidak dapat dipindahkan.



Gambar 10: Warung Semi Permanen

Warung semi permanen terdiri dari gerobak yang diatur dengan menggunakan atap serta dilengkapi dengan meja dan bangku panjang.



Gambar 11: Gerobak/ Kereta Dorong

Gerobak/kereta dorong bisa beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan, dan sebagainya, serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap.



Gambar 12: Jongkok/Meja

Jongkok/meja adalah bentuk sarana berdagang yang dapat beratap atau tidak beratap, dan dikategorikan sebagai jenis PKL yang menetap.



Gambar 13: Pikulan/Keranjang

Pikulan/keranjang adalah sarana yang digunakan oleh para pedagang keliling (*mobile hawkers*)



atau semi menetap, dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang yang dipikul.

4.7 Jam Operasional dan Tingkat Kepadatan

Pada penelitian lapangan, ditemukan fakta bahwa jam Operasional dari PKL di kawasan Bojong Nangka tergolong bebas. Namun, berdasarkan pada pola kepadatan dari transaksi jual beli di kawasan sekitar, maka dapat disimpulkan bahwa, Transaksi jual beli dimulai sejak pukul 8 pagi. Pada pukul 8 pagi, kegiatan transaksi jual beli cenderung sepi dikarenakan warga sekitar mulai meninggalkan kawasan untuk bekerja atau melakukan aktivitas *outdoor* lainnya.

Pada pukul 12 siang - 1 siang, kegiatan transaksi jual beli di kawasan ini mulai mengalami peningkatan dari 20% menjadi 50%, hal ini dapat terjadi dikarenakan waktunya untuk para pekerja makan siang atau biasanya disebut juga sebagai waktu istirahatnya masyarakat Indonesia.

Pada pukul 6 sore - 10 malam, kegiatan transaksi jual beli di kawasan ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 50% menjadi 100%. Hal ini terjadi karena para pekerja di luar kawasan mulai kembali masuk ke dalam kawasan, dan juga waktunya para pekerja serta warga sekitar untuk makan malam.

Pada pukul 12 malam - dini hari, kegiatan transaksi jual beli di kawasan ini mengalami penurunan hingga mencapai angka 15%, hal ini dapat terjadi karena warga sekitar dan para pekerja sudah memasuki waktu istirahat atau tidur, dan bersiap untuk memulai aktivitas kembali di hari berikutnya.



Gambar 14: Jam Kerja PKL

4.8 Dampak Terhadap Estetika Kawasan

Lokasi berniaga yang terdapat di Kawasan Bojong Nangka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori :

a. Lokasi Yang Bersifat Permanen

Lokasi yang bersifat permanen ditandai dengan penggunaan atap seng yang menjadi naungan bagi para pedagang. Pada lokasi ini, pedagang bisa dengan aman dan nyaman meninggalkan gerobak. Lokasi ini juga tidak menghalangi atau tidak mengganggu sirkulasi

manusia maupun kendaraan yang berlalu lalang di sekitar lokasi permanen ini. Sehingga lokasi ini dapat dikategorikan sebagai lokasi berniaga yang nyaman.

b. Lokasi Yang Bersifat Sementara

Lokasi yang bersifat sementara didefinisikan sebagai lokasi yang memperbolehkan para pedagang untuk berniaga, namun lokasi serta spot untuk berniaga sudah ditentukan dan tidak boleh menetap, dimana gerobak harus dibawa pulang oleh pedagang terkait atau gerobak tersebut bisa diletakkan di area yang telah disediakan oleh RW setempat. Sehingga, ketika pedagang tidak berjualan, lokasi tersebut akan kosong dan menjadi jalan biasa.

4.9 Masalah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pada lokasi yang bersifat permanen, limbah yang dihasilkan dari kegiatan berniaga akan diambil oleh tukang sampah dan diolah oleh tukang sampah. Namun proses tersebut memungut biaya Rp. 30.000,-/bulan. Biaya tersebut perlu diberikan oleh pedagang ke tukang sampah.

5. ANALISIS ARSITEKTUR


5.1 Pola Penataan PKL Berdasarkan Zona

Berdasarkan analisis lapangan, berikut adalah detail potongan kondisi PKL terhadap eksisting penampang jalan sesuai 3 zona yang dibahas.



Gambar 15: Potongan zona A

Tepat berada di sisi samping ruko Dasana Xentre, menghadap arah jalan sepanjang +- 100 meter. Terdapat garis pembatas area PKL terhadap jalan yang sebenarnya adalah penutup drainase. Letak Gerobak berada tepat di atas penutup drainase, dengan limpahan ke sisi trotoar sebagai area makan/ produksi.



Gambar 16: Potongan Zona B

Pada zona B didominasi oleh PKL rumahan yang memanfaatkan baik lahan pribadi/ bukan yang berada di depan rumah nya untuk berjualan, relatif tertib tidak berada di atas saluran air, namun faktor GSB < 1 meter pada bangunan di area tersebut membuat ROW jalan menjadi sangat sempit. dan sering kali menimbulkan kemacetan.



Gambar 17: Potongan Zona C

Pada zona C, bangunan permanen didirikan dengan material baja ringan dan bata ringan. Bangunan didirikan di median jalan, yang artinya keterbangunan secara ilegal. Beberapa Pohon tetap dipertahankan. Namun beberapa zona dibangun diatas saluran drainase utama. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Pol.PP/IV/2022 tentang Kegiatan Usaha dan Bangunan Tidak Diizinkan di Atas Saluran Drainase, Selokan dan Parit Pengairan.



Gambar 18: Pola Persebaran Keramaian

Dari hasil survey lapangan, didapatkan pola penyebaran keramaian cenderung berada di posisi tengah zona PKL, hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh keberadaan jalan utama wilayah yakni Jalan Dasa Indah. Dimana keberadaan jalan tersebut menjadi crowd puller di sepanjang area PKL. Hal ini tentu mempengaruhi suasana ruang di zona-zona tertentu misalnya pada zona B akan sering terjadi kepadatan lalu lintas, karena dengan ROW yang cukup kecil namun dengan intensitas keramaian yang tinggi. Ataupun zona C di penghujung area, cenderung terlihat sepi dengan ROW yang lebar namun tidak terlalu ramai.

6. ANALISIS DIMENSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam aktivitas PKL di Bojong Nangka. Dari hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa kehadiran PKL memengaruhi interaksi sosial di ruang publik—baik secara positif (seperti meningkatnya keramahan warga karena transaksi informal) maupun negatif (misalnya potensi konflik karena penggunaan lahan yang tidak resmi).

Selain itu, mobilitas pejalan kaki dan kendaraan turut terdampak, terutama pada ruas jalan sempit dan area depan fasilitas publik. Dampak lingkungan yang muncul meliputi peningkatan volume sampah dan potensi penyumbatan saluran air.

Hasil observasi ini menunjukkan adanya kebutuhan penataan yang tidak hanya efisien secara spasial tetapi juga adil secara sosial. Oleh karena itu, rekomendasi penataan yang diberikan mempertimbangkan kompromi antara kebutuhan ekonomi PKL dan kenyamanan warga, serta mengusulkan integrasi ruang dagang yang fleksibel di titik-titik strategis tanpa mengganggu sirkulasi dan fungsi ruang kota lainnya.

7. ANALISIS PERATURAN TERKAIT

7.1 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “Setiap PKL wajib memiliki Tanda Daftar Usaha PKL yang diterbitkan oleh Dinas”. Dari wawancara yang dilakukan dengan tiga narasumber PKL, diketahui bahwa mereka tidak memiliki surat Tanda Daftar Usaha (TDU) yang lengkap. Pendataan yang dilakukan hanya sebatas formalitas yang diterbitkan oleh RW setempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terkait administrasi dasar.



7.2 Peraturan Daerah Kota Tangerang No 1 Tahun 2015

1) Pasal 11

Pasal 11 ayat (1) berbunyi: “Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. Lokasi PKL yang bersifat sementara”. Dua lokasi PKL yang menjadi studi kasus kami memiliki dua jenis lokasi, yaitu bersifat permanen dan sementara.



Gambar 19: Lokasi Permanen dan Sementara

Lokasi yang bersifat permanen ditandai dengan penggunaan atap seng sebagai naungan para pedagang, yang sering meninggalkan gerobaknya di bawah atap tersebut. Lokasi ini tidak menghalangi jalan sehingga tidak menjadi permasalahan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Berbeda dengan lokasi yang bersifat sementara, lokasi dan spot pedagang sudah ditentukan, namun gerobak tidak diperbolehkan menetap dan harus dibawa pulang atau diparkir di area yang telah disediakan oleh RW setempat. Dengan demikian, ketika pedagang tidak berjualan, lokasi tersebut akan kosong dan berfungsi sebagai jalan biasa.

2) Pasal 17

Pasal 17 berbunyi: “PKL mempunyai kewajiban: a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota; b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha; c. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;...”.



Gambar 20: Batasan PKL

Berdasarkan pengamatan, penataan PKL di lokasi ini menunjukkan tingkat ketertiban dan keamanan yang cukup baik. Adanya kesepakatan bersama mengenai waktu berdagang serta tanggung jawab masing-masing pedagang terhadap kebersihan lingkungan telah menciptakan kondisi yang kondusif. Penataan lapak yang rapi, dengan peralatan dan barang dagangan yang tidak melebihi batas yang ditentukan, turut menyumbang pada estetika kawasan. Kendati demikian, dinamika perilaku pembeli, baik yang bermotor maupun pejalan kaki, seringkali memicu kondisi di luar rencana. Kebiasaan masyarakat yang tidak selalu mengikuti garis batas yang telah ditetapkan terkadang mengganggu kelancaran lalu lintas dan kepentingan umum. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu dipertimbangkan adanya area tunggu yang lebih memadai bagi pembeli, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki.

3) Pasal 18


Pasal 18 berbunyi: “PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: ..., e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan (kalender);”



Gambar 21: Kios Terbengkalai

Ada beberapa spot yang terlihat tidak digunakan untuk waktu yang cukup lama di lokasi permanen. Sehingga spot-spot tersebut ditutup dengan seng atau terpal dan dibiarkan tertutup, bahkan terlihat adanya tanaman yang tumbuh tepat di depan spot yang menandakan bahwa sudah lama spot tersebut digunakan.

Pasal 18 berbunyi: “PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: ..., i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal;...”.



Gambar 22: Batasan Kotak Putih

Pada lokasi sementara, di satu bagian terdapat cat putih yang membatasi PKL agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kotak sesuai dengan panjang gerobak sehingga asumsi bahwa satu kotak untuk satu PKL. Namun ada PKL yang menggunakan 2-3 kotak, mungkin sudah sesuai kesepakatan dengan pengelola.



Gambar 23: Batasan Drainase

Di seberangnya, tidak ada cat putih namun sepertinya dibatasi oleh penutup drainase yang berada tepat dibawah gerobak PKL. Sehingga tidak ada PKL yang mengambil badan jalan. Namun kebiasaan pembeli bermotor yang parkir di dekat pedagang tentu mengambil badan jalan karena tidak ada tempat untuk mereka parkir dan kalau ada mungkin akan terlalu jauh dari pedagang.



Gambar 24: Batasan Struktur Seng

Pada lokasi permanen, batas PKL ditandai dengan aspal jalan yang berbeda material dengan semen lantai PKL. Selain itu ada beberapa bagian PKL yang lantainya memiliki level lebih rendah dari jalan. Batas PKL juga dapat dilihat dari overhang atap yang telah dibangun untuk menaungi pedagang.

8. HASIL DAN PEMBAHASAN

8.1 Latar Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa lokasi dari Bojong Nangka berada diantara kawasan yang dikembangkan oleh pengembang sektor swasta yang besar (Summarecon Group, Lippo Group, dan Sinar Mas Group), sehingga lokasi ini bersinggungan dengan Area Komersil yang telah disiapkan oleh pengembang sektor swasta (Summarecon Mall Serpong & Aeon Mall BSD), Area Pendidikan (Universitas Pradita, Universitas Multimedia Nusantara, dan beberapa sekolah tingkat nasional hingga tingkat internasional), dan Area Perkantoran (BSD Business District & Kawasan Perkantoran di Gading Serpong). Akses menuju kawasan Bojong Nangka relatif mudah, dikarenakan sudah tersedianya Infrastruktur seperti Jalan Tol Jakarta-Merak dan Tol JORR yang memudahkan aksesibilitas menuju kawasan Bojong Nangka. Dari segi lingkungan, kawasan Bojong Nangka memiliki karakteristik warga yang tergolong ramah didukung dengan perbedaan latar belakang suku, ras, status sosial ekonomi, dan agama. Dimana perbedaan ini menghasilkan karakteristik individu yang berbeda-beda secara pola emosional dan pola cara bertindak sehari-hari.

Pada penelitian lapangan, ditemukan fakta bahwa jam operasional dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bojong Nangka tergolong bebas. Namun, berdasar pada pola cara bertindak sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa :

1. Transaksi jual beli di kawasan Bojong Nangka dimulai sejak pukul 8 pagi. Namun, pada waktu ini kegiatan transaksi jual beli cenderung sepi dikarenakan warga sekitar mulai meninggalkan kawasan untuk bekerja atau melakukan aktivitas outdoor lainnya.
2. Pada pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Kegiatan transaksi jual beli di kawasan ini mulai mengalami peningkatan dari 20% menjadi 50%. Hal seperti ini dapat terjadi karena sudah waktunya bagi pekerja untuk makan siang dan atau sudah waktunya untuk para pekerja beristirahat.



3. Pada pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Kegiatan jual beli di kawasan ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 50% menjadi 100%. Hal ini terjadi karena para pekerja di luar kawasan sudah mulai kembali masuk ke dalam kawasan, dan juga sudah waktunya bagi para warga Bojong Nangka yang bekerja untuk makan malam.
4. Pada pukul 12 malam hingga dini hari. Kegiatan transaksi jual beli di kawasan ini mengalami penurunan hingga mencapai angka 15% / 100%. Hal ini dapat terjadi karena warga sekitar sudah memasuki waktu istirahat atau tidur, dan bersiap untuk memulai aktivitas kembali di hari berikutnya.

8.2 Permasalahan

Peningkatan drastis dari jumlah warga yang mencari jajanan di kawasan PKL Bojong Nangka terjadi pada pukul 6 sore hingga 10 malam. Hal ini dilatarbelakangi oleh kembalinya warga yang bekerja di luar kawasan ke dalam kawasan Bojong Nangka dan pada waktu ini pula warga Bojong Nangka hendak mencari jajanan untuk dijadikan makan malam. Faktor tersebut berdampak pada kepadatan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka. Kepadatan yang dimaksud ialah kepadatan yang disebabkan oleh penumpukan kendaraan beroda dua yang berhenti sembarangan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka dengan urgensi untuk membeli jajanan makan malam, dan penumpukan ini berdampak cukup buruk bagi arus sirkulasi kendaraan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka, terutama di kawasan PKL yang bersifat sementara.

Kawasan PKL yang bersifat sementara didefinisikan sebagai kawasan lokasi yang bersifat sementara didefinisikan sebagai kawasan yang memperbolehkan para pedagang untuk berniaga, namun lokasi serta spot untuk berniaga sudah ditentukan dan tidak boleh menetap, dimana gerobak harus dibawa pulang oleh pedagang terkait atau gerobak tersebut bisa diletakkan di area yang telah disediakan oleh RW setempat. Sehingga, ketika pedagang tidak berjualan, lokasi tersebut akan kosong dan menjadi jalan biasa.

Analisis penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bojong Nangka menunjukkan bahwa meskipun secara zonasi telah memperhatikan aspek administratif dan tata ruang dasar, tetapi masih kurang menyentuh strategi desain arsitektural yang mampu memperkuat kualitas ruang publik dan mitigasi dampak terhadap lingkungan binaan secara berkelanjutan. Dalam konteks urbanisasi pesat dan

pertumbuhan sektor informal, pendekatan desain adaptif diperlukan agar penataan PKL tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga transformatif dan kontekstual.

Desain adaptif pada ruang PKL menekankan fleksibilitas spasial dan modularitas bentuk lapak. Hal ini sejalan dengan konsep *urban resilience* dan *adaptive design*, yaitu kemampuan ruang untuk beradaptasi terhadap perubahan fungsi dan intensitas aktivitas pengguna tanpa kehilangan keteraturan atau kualitas ruang (Mehaffy et al., 2010). Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penggunaan struktur semi-permanen yang mudah dibongkar pasang, serta fleksibel terhadap waktu operasional (zona kuning), sehingga ruang jalan dapat kembali difungsikan sesuai kebutuhan sirkulasi di luar jam dagang.



Gambar 25: Penataan PKL Tanah Abang
(Sumber: Tempo, 2017)

Dalam rangka meningkatkan kualitas ruang publik, konsep *placemaking* menjadi penting, di mana ruang tidak hanya ditata secara fungsional tetapi juga dirancang sebagai tempat yang nyaman, humanis, dan memiliki identitas lokal yang kuat (Project for Public Spaces, 2009). Penataan PKL sebaiknya melibatkan unsur *buffer zone* seperti pot tanaman, tempat duduk publik, atau elemen urban furniture ringan yang mampu menjadi elemen pembatas ruang antara jalur kendaraan dan area PKL. Elemen-elemen desain visual seperti kanopi yang seragam, pencahayaan yang tepat, serta signage informatif turut mendorong terciptanya ruang kota yang tertib dan ramah bagi pejalan kaki, sebagaimana ditekankan oleh Jan Gehl dalam *life between buildings* (Gehl, 2011).

Aspek penting lain adalah keterpaduan desain PKL dengan konteks infrastruktur kota. Saat ini, permasalahan utama berasal dari konflik antara parkir kendaraan bermotor dan aktivitas jual-beli di badan jalan. Oleh karena itu, perlu dirancang *kantong parkir mikro* yang terhubung secara visual dan spasial dengan area PKL, namun tidak menutup jalur kendaraan umum. Di samping itu, desain trotoar



harus mempertimbangkan standar minimum *Right of Way* (ROW) untuk pedestrian dan pengguna difabel sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 sebagaimana pada area B, ROW tidak memenuhi standar kelayakan yang sesuai. Drainase dan utilitas kota juga harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak PKL sesuai dengan prinsip *infrastructure preservation* (UN-Habitat, 2015).

Selain itu, keberlanjutan sosial tidak kalah pentingnya. PKL bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan bagian dari jejaring sosial-komunal yang dinamis. Oleh karena itu, strategi desain juga perlu menciptakan ruang interaksi sosial melalui *shared spaces* atau *micro public nodes*, yang tidak hanya menampung aktivitas jual-beli, tetapi juga ruang istirahat pembeli, area duduk, dan titik informasi komunitas. Pendekatan ini dapat memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) warga terhadap ruang publik dan meningkatkan partisipasi kolektif dalam pengelolaan kawasan (Lydon et al., 2015).

Dengan strategi desain yang menggabungkan fleksibilitas, keberlanjutan, dan partisipasi, penataan PKL di kawasan Bojong Nangka tidak hanya dapat mengatasi kepadatan lalu lintas, tetapi juga mendorong terciptanya ruang kota yang inklusif, resilien, dan bermartabat.

8.3 Solusi

PKL di Bojong Nangka memiliki potensi besar dalam hal membantu membangun perekonomian lokal. Sehingga lokasi ini memerlukan perhatian yang lebih, terutama dari pihak pemerintah daerah setempat. Dan kondisi dari lokasi PKL ini berjualan sangat membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwajib di wilayah tersebut, terutama di lokasi PKL yang bersifat sementara, agar lokasi tersebut tidak menjadi sumber pengganggu ketertiban umum, terutama dalam hal sirkulasi kendaraan maupun pejalan kaki. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menyediakan lahan kosong yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan area berdagang bagi PKL dalam bentuk Pusat Kuliner (seperti Pujasera) yang legal dan tertata. Konsep ini didasarkan pada kenyamanan dan keteraturan yang sudah terlihat di zona PKL yang bersifat permanen.

Namun, aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi dari solusi ini belum dibahas secara mendalam. Penelitian belum secara eksplisit membahas potensi resistensi dari PKL terhadap relokasi, padahal ini merupakan aspek penting mengingat banyak PKL memilih lokasi sekarang karena faktor strategis dan

kedekatan dengan konsumen. Resistensi bisa muncul karena:

1. Ketakutan kehilangan pelanggan akibat lokasi baru yang kurang strategis.
2. Kekhawatiran terhadap biaya sewa dan pengelolaan di pusat kuliner baru. Ketergantungan pada jaringan sosial dan lingkungan sekitar tempat berdagang saat ini.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dari dua lokasi PKL di kawasan Bojong Nangka; Lokasi yang bersifat permanen & Lokasi yang bersifat sementara. Dapat disimpulkan bahwa solusi bagi kawasan Bojong Nangka adalah :

1. Pemerintah daerah yang dibantu oleh RW setempat perlu menyiapkan lahan kosong untuk dijadikan area berjualan bagi PKL.
2. Lahan kosong ini nantinya akan dijadikan ruang yang nyaman bagi penjual maupun pembeli.
3. Ruang yang dimaksud bisa menyerupai ruang yang terdapat di lokasi PKL yang bersifat permanen. Dimana area ini memiliki kanopi dari material seng sebagai peneduhnya. Contoh : Pujasera / Pusat Kuliner yang statusnya legal.
4. Untuk pembangunan area baru perlu bersandar pada standar-standar yang telah ditentukan oleh negara. Hal ini penting, karena dapat membantu memperlancar arus sirkulasi kendaraan di sekitar lokasi PKL Bojong Nangka.

9. KESIMPULAN

Dari penelitian yang berjudul "*Analisis Penataan PKL untuk Mengatasi Kepadatan Lalu Lintas di Bojong Nangka*", dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepadatan lalu lintas di kawasan ini erat kaitannya dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang belum tertata dengan baik. Aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik secara bahu jalan, seringkali mengganggu alur lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. Kepadatan lalu lintas juga terjadi karena peningkatan drastis dari jumlah warga yang mencari jajanan di kawasan PKL Bojong Nangka terjadi pada pukul 6 sore hingga 10 malam, hal ini dilatarbelakangi oleh kembalinya warga yang bekerja di luar kawasan ke dalam kawasan Bojong Nangka dan pada waktu ini pula warga Bojong Nangka hendak mencari jajanan untuk dijadikan makan malam. Spesifiknya, kepadatan yang dimaksud ialah kepadatan yang disebabkan oleh penumpukan kendaraan beroda dua yang berhenti sembarangan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka dengan urgensi untuk membeli jajanan makan malam, dan penumpukan ini berdam-



pak cukup buruk bagi arus sirkulasi kendaraan di sekitar kawasan PKL Bojong Nangka, terutama di kawasan PKL yang bersifat sementara.

Penelitian ini menilai bahwa peran otoritas lokal, terutama RW dan Kelurahan, cukup aktif dalam mengelola keberadaan PKL. Misalnya, RW 19 di Bojong Nangka turut mengatur zona penjualan di area A dan menyediakan batas fisik berupa garis cat putih untuk menjaga keteraturan lapak PKL. Selain itu, otoritas kelurahan juga berperan dalam mengatur penggunaan bangunan semi permanen oleh para PKL. Namun, tingkat kepatuhan PKL terhadap regulasi formal, seperti kepemilikan Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 8 Tahun 2016, tergolong rendah. Penelitian mencatat bahwa sebagian besar PKL tidak memiliki TDU resmi dan hanya tercatat secara informal oleh RW setempat, yang mencerminkan lemahnya penegakan aspek legalitas. Penelitian ini menyebutkan bahwa meskipun ada kepatuhan dalam bentuk kesepakatan waktu berdagang dan tanggung jawab terhadap kebersihan, banyak aspek yang belum berjalan optimal. Misalnya, ada pelanggaran terhadap batas area berdagang, serta masih adanya kios yang terbengkalai atau tidak digunakan secara efisien.

Dari segi efektivitas kebijakan, penelitian menyoroiti bahwa implementasi masih terbatas pada aspek administratif dan teknis, seperti zonasi dan batasan lapak. Tantangan terbesar terletak pada perilaku pembeli dan kendaraan yang parkir sembarangan, yang belum ditangani secara menyeluruh. Penelitian merekomendasikan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, agar penataan PKL dapat berjalan seimbang antara kebutuhan ekonomi informal dan keteraturan kota.

Oleh karena itu, penataan PKL yang strategis dengan cara membangun area untuk dijadikan Pujasera atau Pusat Kuliner yang statusnya legal menjadi salah satu solusi penting demi menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ruang ekonomi informal dan fungsi lalu lintas. Penelitian ini menyoroiti pentingnya pendekatan berbasis zonasi, di mana lokasi berdagang PKL diatur di tempat-tempat yang tidak mengganggu fungsi utama jalan, seperti di ruang khusus atau lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Meskipun penelitian ini belum melibatkan simulasi kuantitatif atau model prediktif secara langsung, validitas kesimpulan mengenai efektivitas pembangunan Pusat Kuliner atau Pujasera sebagai solusi penataan PKL diperkuat melalui kombinasi observasi lapangan, dokumentasi spasial, dan studi

literatur pada kasus-kasus sejenis. Temuan lapangan secara kualitatif menunjukkan bahwa aktivitas PKL yang tersebar di badan jalan dan trotoar menyebabkan penyempitan ruang sirkulasi, peningkatan intensitas parkir liar, serta perlambatan arus lalu lintas, terutama pada jam sibuk antara pukul 18.00–21.00 pada PKL zona kuning. Hal ini memperlihatkan adanya korelasi spasial antara pola penyebaran PKL dan kepadatan lalu lintas di kawasan PKL Bojong Nangka tersebut.

Sebagai penguat, sejumlah studi serupa telah menunjukkan bahwa penataan PKL ke dalam ruang kuliner yang legal dan tertata dapat menurunkan konflik ruang secara signifikan. Dalam penelitian oleh Zakiya dan Prastyawan (2025) di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL melalui relokasi ke lokasi terpusat secara signifikan memberikan dampak positif terhadap ketertiban lalu lintas dan peningkatan estetika ruang publik. Penataan ini juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Walaupun, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa jika lokasi baru tidak mempertimbangkan aspek strategisitas dan visibilitas ekonomi, maka dapat terjadi penurunan pendapatan hingga 71,43% bagi PKL yang direlokasi, yang mana fakta ini menegaskan pentingnya integrasi antara fungsi ruang, aksesibilitas ekonomi, dan kenyamanan pengguna jalan dalam solusi penataan PKL.

Selain itu, pendekatan desain yang digunakan dalam solusi ini merujuk pada prinsip *placemaking*, *walkability*, dan zonasi adaptif yang telah banyak diadopsi dalam perencanaan ruang publik inklusif (Gehl, 2011; UN-Habitat, 2015). Dengan mengintegrasikan PKL ke dalam kawasan semi-permanen yang tertib, disertai fasilitas pendukung seperti kantong parkir, jalur pejalan kaki, serta manajemen sampah, maka konflik ruang antara kendaraan, pejalan kaki, dan aktivitas ekonomi informal dapat ditekan secara signifikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, PKL, dan masyarakat, berperan besar dalam memastikan keberhasilan program penataan. Pendekatan partisipatif, seperti musyawarah dan sosialisasi, membantu membangun kesepakatan antara pihak-pihak terkait serta meningkatkan kepatuhan PKL terhadap aturan. Penataan ruang yang inklusif dan ramah PKL, misalnya dengan menyediakan fasilitas dasar seperti tempat sampah, pencahayaan, dan area parkir, juga mampu meningkatkan keteraturan serta kenyamanan di kawasan tersebut. Hasil



penelitian menegaskan bahwa penataan PKL yang baik tidak hanya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal tanpa mengorbankan fungsi utama infrastruktur transportasi. Dengan demikian, penataan PKL yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang kota menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi permasalahan urbanisasi di Bojong Nangka.

10. DAFTAR PUSTAKA

- Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
- Lydon, M., Garcia, A., & Duany, A. (2015). *Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change*. Island Press.
- Mehaffy, M. W., Porta, S., Rofè, Y., & Salingaros, N. A. (2010). Urban nuclei and the geometry of streets: The 'emergent neighborhoods' model. *Urban Design International*, 15(1), 22–46.
- KOTA TANGERANG. (2015). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Meyer, M. (2017). "Informal Economy and the Role of Street Vendors in Urban Development: A Global Perspective." *Urban Studies Review*, 52(4), 629-642.
- McGee, T.G dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy*. International Development Research Centre (IDRC): Ottawa.
- Pranata, A. (2021). "Tantangan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Kota Jakarta." *Jurnal Kebijakan Publik*, 23(2), 79-94
- Puruhita, W. (2015). Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Ngawi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11(2), 242–259.
- Suryani, D. (2019). "Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Kota: Studi Kasus di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 44-58.
- UN-Habitat. (2015). *Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice*. United Nations Human Settlements Programme.
- WALIKOTA TANGERANG. (2016). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus Simpang Lima Semarang. *Teknik*, Vol. 30, No. 3. Hal. 162-170.
- Zakiya, D. R., & Prastyawan, A. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro. *Inovant*, 4(1), 142–155.

Kutipan Artikel

Ratna Arum, D., Tanjaya, Alden Siahaan, S., & Natalie Sihite, R. (2025). Analisis Penataan PKL Untuk Mengatasi Kepadatan Lalu Lintas di Bojong Nangka. *Rumoh*: 15, No: 2, Hal: 62-75: Desember. <https://doi.org/10.37598/rumoh.v15i2.241>